

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Uraian Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk memuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting dan menentukan, dikatakan penting dan menentukan karena teori dapat dipergunakan sebagai pisau analisis terhadap suatu penelitian, apalagi berkaitan dengan persoalan hukum. Teori memberikan sarana bagi kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.²

Menurut Lili Rasjidi, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja dalam suatu penelitian.³ Sehingga kerangka teori identik dengan alur berfikir (*flow of thinking*) yang sistematis berintikan suatu proses

¹ Sapiro Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Hlm 253.

² Ibid, Hlm 254.

³ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 11.

berfikir ilmiah (*logico-hipotetico verifikatif*) yang merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.⁴

Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis, sehingga teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk.⁵

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁶

Fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrumen* sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesa. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.⁷

Fungsi teori menurut Marx dan Goodsoon sekurang-kurangnya ada empat (4) yaitu:⁸

1. Mensistematisasikan penemuan-penemuan peneliti.
2. Menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis, dan dengan hipotesis dapat membimbing peneliti untuk mencari jawaban-jawaban.

⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Penerbit PT Sofmedia, Jakarta, 2012, Hlm. 189.

⁵ Kontjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Penerbit PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 1997, Hlm. 21.

⁶ Ibid Hlm 253.

⁷ [Http://id.wikipedia.org/wiki/ManfaatDanFungsidariTeori](http://id.wikipedia.org/wiki/ManfaatDanFungsidariTeori) Diakses 13 Januari 2017 Pukul 17:10.

⁸ Marx dan Goodsoon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rosada Karya, Bandung, 2001, Hlm. 103.

3. Membuat ramalan atas dasar penemuan.
4. Menyajikan penjelasan lain dan, dalam hal ini untuk menjawab pernyataan “Mengapa”.

Selain dari fungsinya, manfaat teori ada 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, bahwa suatu teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli. Sedangkan manfaat praktis suatu teori adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, Bangsa dan Negara.⁹

Berikut adalah definisi atau pengertian teori menurut beberapa para ahli:

1. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada.¹⁰

2. Kerlinger

Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.

3. Stevens

Teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau mengkarakteristikan beberapa fenomena.

⁹ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 1.

¹⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1998, Hlm, 37.

4.Fawcett

Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena antar ramalan tentang sebab akibat satu fenomena yang lain.¹¹

Suatu teori juga memiliki kegunaan dan kegunaan teori bagi ilmu pengetahuan ada 5 (lima), yaitu:¹²

- a. Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari.
- b. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya.
- c. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang dipelajari.
- d. Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi untuk penelitian.
- e. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui kearah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan masa sekarang ini.

Dalam penelitian ini tentu teori yang dipakai bukanlah sekedar teori, akan tetapi teori yang berkaitan dengan hukum sehingga teori yang akan dipergunakan adalah teori hukum. Teori hukum menurut Friedmen adalah ilmu pengetahuan yang

¹¹ <http://www.legalakes.com/Pengertian> Teori Menurut Para Pakar Diakses pada tanggal 13 Januari 2017 Pukul 17:28.

¹² <http://www.forum.kompas.co/alternatif.Makalah> tentang Pengertian Teori Menurut Pakar Diakses 13 Januari Pukul 17:38

mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum disatu sisi dan teori politik disisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum itu harus mendapatkan tempat didalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.¹³

Dalam kaitannya dengan judul penelitian ini ada beberapa teori yang akan dikemukakan diantaranya adalah:

1. Teori Keadilan
2. Teori Kesejahteraan
3. Teori Kepastian Hukum
4. Teori Perlindungan Hukum

2.1.1 Teori Keadilan

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi pada sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa inggris keadilan adalah *justice*. Makna justice terbagi atas dua yaitu makna justice secara atribut dan makna justice secara tindakan. Makna justice secara atribut adalah suatu kuualitas yang fair atau adil. Sedangkan makna justice secara tindakan adalah menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.¹⁴

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang.

¹³ W. Friedmen, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1990, Hlm. 3.

¹⁴ <https://www.scribd.com/mobile/document/253256854/Teori-Hukum> 15 Maret 2017 Pukul 19:00

Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak atau tidak sewenang-wenang. Menurut KBBI kata adil berasal dari bahasa adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Pengertian Keadilan Menurut Defenisi Para Ahli:

a. Aristoteles

Menyatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

b. Magnis Susento

Mengatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Notonegoro

Keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Thomas Hubbes

Keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

e. Plato

Keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.

f. W.J.S Poerwadarminto

Keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.

g. Imam Al-Khasim

Keadilan adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Macam-macam keadilan yaitu:

1) Keadilan Komunikatif

Keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya.

2) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan.

3) Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam.

4) Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.

5) Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.

Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato:

a) Keadilan Moral

Keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya.

b) Keadilan Prosedural

Keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.

Macam-macam keadilan secara umum adalah sebagai berikut:

a. Keadilan Komunikatif

Keadilan yang memberikan masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya yang berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu.

b. Keadilan Distributif

Keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu pada suatu subjek hak yaitu individu.

c. Keadilan Legal

Keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau *banum commune*.

d. Keadilan Vindikatif

Keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya.

e. Keadilan Kreatif

Keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang.

f. Keadilan Protektif

Keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tidak sewenang-wenang oleh pihak lain.

2..1.2 Teori Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan berasal dari bahasa sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia”.¹⁵

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi.kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam

¹⁵ UU Dasar RI 1945

masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.¹⁶

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*.¹⁷ Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah.

Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,

¹⁶ <https://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/Diakses> Jumat 31 Maret 2017 Pukul 13:20.

¹⁷ Albert dan Hahnel dalam Darussalam *Klasifikasi Teori Kesejahteraan* . Gramedia Jakarta 2005

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.¹⁸

2.1.3 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

¹⁸ <http://seorangfilsufmuda.blogspot.co.id/2014/12/teori-kesejahteraan-masyarakat.html>. Diakses Jumat 31 Maret 2017 Pukul 13:35.

¹⁹ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm 385

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (muti-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan cirri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.²⁰

Pentingnya kepastian Hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum”, *ubi ius incertum, ubi ius nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).²¹

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum.

²⁰ Memahami Kepastian dalam Hukum (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-01-2017 pukul : 01:24 WIB),

²¹ *Undang-Undang Dasar 1945*

Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang beradaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²²

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- a.) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
- b.) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya..
- c.) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d.) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan,
- e.) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan

²² L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm 82-83

kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”²³

2.1.4 Teori Perlindungan Hukum

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warganegara akan mendapat perlindungan dari Negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparaturnegara. Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum.²⁴

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya sendiri. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²⁵

²³ *Ibid* “Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* , Hlm 85.

²⁴ <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html> Diakses 31 Maret 2017 Pukul 13:45.

²⁵ Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya, Bina Ilmu, 2010 Hlm. 38.

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:²⁶

1. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasandalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif ialah merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dari kesemua teori-teori tersebut yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kesejahteraan dan Teori Perlindungan Hukum

2.2 Kerangka Pemikiran

Di dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, secara umum teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya

²⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, 2003, Hlm.14.

hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Maka penulis dalam hal ini penulis menggunakan Teori Kesejahteraan dan Teori Perlindungan Hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu :

A. Teori Kesejahteraan

Hubungan teori kesejahteraan dengan judul skripsi yang diambil saling berkaitan karena dalam teori ini keadaan sejahtera diartikan sebagai rasa aman sentosa dan makmur. Seperti dalam judul skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” dimana anak jalanan menginginkan kehidupan yang layak, yang bebas dari rasa ketakutan serta memiliki rasa aman dan sejahtera seperti yang dirasakan anak-anak padak umumnya. Maka dari itu teori ini menjadi salah satu teori pendukung dalam judul skripsi ini.

Hal ini juga secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.

Kesejahteraan sosial dapat berarti:²⁷

1. Kesejahteraan masyarakat.
2. Di bidang ekonomi, pemberdayaan orang yang dianggap satu kesatuan.
(Lihat kemakmuran ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosial.)
3. Penyediaan layanan sosial di berbagai bidang, untuk kepentingan masyarakat individu. Penggunaan ini memiliki ide yang sama dengan negara kesejahteraan.
4. Dalam Kesejahteraan Sosial Indonesia juga digunakan sebagai nama disiplin akademik, sisi terapan [sosiologi](#).
5. Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa nyaman, damai, bahagia, dan mampu memenuhi kebutuhan mereka.

B. Teori Perlindungan Hukum

Hubungan Teori Perlindungan Hukum dengan judul skripsi ini adalah dimana dalam skripsi ini perlindungan bagi anak jalanan sangat dibutuhkan karena pada dasarnya perlindungan yang didapatkan masih terbilang kurang oleh Pemerintah. Masih banyak anak-anak diluar sana terlebih anak jalanan yang belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah terkhususnya anak jalanan di Kota Medan. Maka dari itu teori ini menjadi salah satu pendukung dalam judul skripsi ini agar mempermudah dalam mengkaji isi dalam judul ini.

Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

²⁷ <http://www.gurupendidikan.com/definisi-pengertian-kesejahteraan-sosial-menurut-para-ahli/>
Diakses 31 Maret 2017 Pukul 14:00.

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia maka alasan penulis memilih judul ini karena banyaknya anak jalanan di Kota Medan yang belum mendapatkan perlindungan serta hak-haknya sebagai anak yang wajib dilindungi oleh masyarakat dan Pemerintah setempat. Dan banyak lagi efek negatif yang didapat anak jalanan jika tidak ada pengawasan dan perhatian dari orang tua dan Pemerintah jika dilihat dari sudut pandang perspektif hukum positif tersebut.

2.3. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan proposal jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁸ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum positif adalah sangat mengikat karena memiliki hak-hak dan kewajiban yang berdaulat sesuai dengan peraruran yang di tegakkan oleh Negara.
2. Faktor penyebab terjadinya anak jalanan adalah kurangnya perhatian dari pihak keluarga, masyarakat dan Pemerintah setempat.
3. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan untuk anak jalanan terlebih di Kota Medan adalah dengan mewujudkan hak anak jalanan sesuai dengan UUD 1945 ayat 1 dan UU No. 35 Tahun 2014 secara nyata.

²⁸Syamsul Arifin, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press, 2012. Hlm. .38